



P U T U S A N

Nomor 246 PK/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **AMIR USMAN alias AMIR;**
Tempat Lahir : Palu;
Umur/Tanggal Lahir : 48 tahun/27 Agustus 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : 1. Jalan Gajah Mada Nomor 146, RT. 001
RW. 004, Kelurahan Ujuna, Kecamatan
Palu Barat, Kota Palu;
2. Jalan Marjun Habi Nomor 5,
Kecamatan Palu Barat, Kotamadya Palu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR : Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

SUBSIDAIR : Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 246 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ATAU

KEDUA : Pasal 8 *juncto* Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

ATAU

KETIGA : Pasal 9 *juncto* Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 5 September 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMIR USMAN Alias AMIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi "Sebagai orang selain Pegawai Negeri yaitu selaku Ketua Kelompok Tani Matahari Bersatu Desa Batusuya, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi sebagaimana yaitu Proposal Permohonan Bantuan Ternak (sapi) Kelompok Matahari Bersatu dimaksud dalam Pasal 9 *juncto* Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" tersebut pada Dakwaan Alternatif Kedua;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 246 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMIR USMAN Alias AMIR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 4 (empat) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa AMIR USMAN Alias AMIR membayar uang pengganti sebagai kerugian Negara sebesar Rp234.000.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 10 (sepuluh) lembar foto copy Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2008 tanggal 11 Februari 2008 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial kepada Petani Tahun Anggaran 2010 (dilegalisir);
 2. 8 (delapan) lembar foto copy Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-14/PB/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Bantuan Sosial kepada Petani Tahun Anggaran 2008 melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (dilegalisir);
 3. 1 (satu) rangkap foto copy Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial kepada Peternak Tahun Anggaran 2008 (dilegalisir);
 4. 1 (satu) rangkap Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Sosial kepada Peternak Tahun 2008;
 5. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor 821.2/KP/74/JAB/07/2006 tanggal 13 Juli 2006 (dilegalisir);
 6. 3 (tiga) lembar foto copy Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor 821.2/KP/74/JAB/07/2006 tanggal 13 Juli 2006 (dilegalisir);
 7. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 821.2KP/503/SPP/32/2006, tanggal 17 Juli 2006 (dilegalisir);

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 246 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan Nomor 821.2KP/504/SPJM/32/2006 tanggal 17 Juli 2006 (dilegalisir);
9. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor 821.2/BKD/28/JAB/03/Dgl/2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang Pengangkatan Jabatan Struktural Eselon III pada Dinas Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Donggala (dilegalisir);
10. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Lampiran Surat Keputusan Bupati Donggala Nomor 821.2/BKD/28/JAB/03/Dgl/2009 tanggal 30 Maret 2009 (dilegalisir);
11. 7 (tujuh) lembar foto copy DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Tahun Anggaran 2008 Nomor 0219.0/018/06.1/2008 tanggal 31 Desember 2007 (dilegalisir);
12. 2 (dua) lembar foto copy Penunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2008 tanggal 14 April 2008 (dilegalisir);
13. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Direktur Jendral Perbendaharawan Nomor S-2724/TB 2008 tanggal 2 April 2008 Perihal Revisi Penghematan/Penundaan Anggaran Satker pada Lingkup Ditjen Peternakan Departemen Pertanian Tahun 2008 (dilegalisir);
14. 1 (satu) lembar foto copy revisi DIPA Tahun Anggaran 2008 (dilegalisir);
15. 1 (satu) lembar foto copy DIPA Tahun Anggaran 2008 setelah direvisi (dilegalisir);
16. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pengesahan DIPA Tahun 2008 Nomor 0219.1/018-06.1/2008 tanggal 31 Desember 2007 (dilegalisir);
17. 1 (satu) lembar foto copy Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun 2008 setelah direvisi (dilegalisir);

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 246 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. 1 (satu) rangkap foto copy Proposal Nomor 23/KTMB-BTS/VIII/X/2007 tanggal 23 September 2007, perihal Permohonan Bantuan Ternak Sapi Kelompok Tani Matahari Bersatu, Desa Batusuya, Kecamatan Sindue Tombusabora, Kabupaten Donggala (dilegalisir);
19. 2 (dua) lembar foto copy Buku Agenda Tahun 2008 (dilegalisir);
20. 1 (satu) lembar foto copy Disposisi tanggal 17 Januari 2008 (dilegalisir);
21. 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Nomor 188.4/133.a/TU/IV/2008 tanggal 22 April 2008 (dilegalisir);
22. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Nomor 188.4/133.a/TU/IV/2008 tanggal 22 April 2008 (dilegalisir);
23. 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran dan Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Nomor 188.45/197/SK/V/2008 tanggal 5 Mei 2008 (dilegalisir);
24. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Nomor 188.45/197/SK/V/2008 tanggal 5 Mei 2008 (dilegalisir);
25. 2 (dua) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala/2008 tanggal 2 Juni 2008 tentang Penunjukan Tim Teknis (dilegalisir);
26. 1 (satu) lembar foto copy lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Nomor 188.45/415/SK/VI/2008 tanggal 2 Juni 2008 (dilegalisir);
27. 1 (satu) lembar foto copy Pesifikasi Pengadaan Ternak Sapi (dilegalisir);

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 246 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Nomor 188.45/437/SK/X/2008 tanggal 6 Oktober 2008 (dilegalisir);
29. 2 (dua) lembar foto copy lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Nomor 188.45/514/SK/X/2008 tanggal 6 Oktober 2008 (dilegalisir);
30. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Penerima Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Peternakan Kabupaten Donggala Nomor 188.45/437/SK/X/2008 tanggal 6 Oktober 2008 (dilegalisir);
31. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Nomor 188.45/514/SK/X/2008 tanggal 6 Oktober 2008 (dilegalisir);
32. 1 (satu) lembar lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Donggala Nomor 188.45/514/SK/X/2008 tanggal 6 Oktober 2008;
33. 1 (satu) lembar rekapitulasi rencana usaha kelompok tanggal 17 Oktober 2008;
34. 1 (satu) lembar daftar nama-nama anggota Kelompok Matahari Bersatu yang menerima bantuan ternak sapi;
35. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Nomor 01/PPKP/SKK/X/2008 tanggal 17 Oktober 2008 dan 1 (satu) lembar foto copy spesifikasi pengadaan ternak sapi (dilegalisir);
36. 6 (enam) lembar Surat Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2008 tanggal 20 Oktober 2008;
37. 1 (satu) lembar foto copy kuitansi Nomor 01/PPKP-06/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008 (dilegalisir);
38. 1 (satu) lembar foto copy ringkasan surat perjanjian kerja sama Oktober 2008 (dilegalisir);

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 246 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor 02/STPB/PTK/X/2008 tanggal 24 Oktober 2008 (dilegalisir);
40. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 01003LS-Ternak/ X/2008 tanggal 27 Oktober 2008 (dilegalisir);
41. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 7185110/051/112 tanggal 31 Oktober 2008 (dilegalisir);
42. 1 (satu) lembar foto copy Surat Visum Nomor 01/Visum-Distanak/Dgl/2008 tanggal 3 November 2008 tentang Kematian Ternak Sapi (dilegalisir);
43. 1 (satu) lembar foto copy Surat Visum Nomor 04/VISUM-DISTANAK/DGL/2008 tanggal 5 April 2008 tentang Kematian Ternak Sapi (dilegalisir);
44. 5 (lima) foto copy Laporan Bulanan Desember 2008 (dilegalisir);
45. 1 (satu) buah Buku Tabungan Simpedes BRI 3448 Unit Tawaeli Pali dengan Nomor Rekening 3448-01-024940-53-6 atas nama Kelompok Matahari Bersatu/AMIR USMAN;
46. Uang senilai Rp615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah); Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ir. Hj. Siti Hamsina H. Moeda;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 21/Pid.Sus/2012/PN.PL tanggal 26 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AMIR USMAN alias USMAN** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana Korupsi**" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Gabungan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00



(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp234.000.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 45, selengkapnya sebagaimana dalam amar Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
46. Uang senilai Rp615.000,00 (enam ratus lima belas ribu rupiah);
Barang bukti nomor 46 dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 06/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU tanggal 11 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - Menerima Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
 - Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 21/Pid.Sus/2012/PN.PL tanggal 26 September 2012, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 246 PK/PID.SUS/2017



pidana penjara yang dijatuhkan dan identitas nama Terdakwa dalam amar putusan, sedangkan untuk selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AMIR USMAN alias AMIR** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana Korupsi**" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Gabungan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada Terdakwa sebesar Rp234.000.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 46 selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 246 PK/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 73 K/Pid.Sus/2015 tanggal 21 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa AMIR USMAN alias AMIR tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 06/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PT.PALU tanggal 11 Juni 2013 yang mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 21/Pid.Sus/2012/PN.PL tanggal 26 September 2012;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa AMIR USMAN alias AMIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, serta pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menjatuhkan pula pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp234.000.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah). Apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 246 PK/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 46 selengkapnya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Akta.Pid.Sus-TPK/PK/2016/PN.Pal yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Februari 2016, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 5 November 2015. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa mengenai alasan peninjauan kembali pada keberatan pertama tidak dapat dibenarkan, karena penulisan identitas Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tidaklah menjadikan putusan *a quo* batal demi hukum, sebab hal tersebut hanya merupakan kekeliruan teknis yang sifatnya administratif, apalagi penulisan identitas mengenai nama lengkap Pemohon Peninjauan Kembali telah tercantum dengan benar dalam dokumen-dokumen perkara Pemohon Peninjauan Kembali;



Bahwa selain daripada itu, alasan peninjauan kembali Pemohon pada keberatan pertama inipun tidak dapat dibenarkan karena dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung selaku *judex juris* tidak ternyata adanya suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa mengenai alasan peninjauan kembali pada keberatan kedua juga tidak dapat dibenarkan karena tidak terdapat suatu pertentangan satu dengan yang lain mengenai dasar dan alasan putusan. Bahwa dalam hal ini jabatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana sebagai Ketua Kelompok Tani Matahari Bersatu, Desa Batusuya, Kecamatan Sindue Tombusabura, Kabupaten Donggala dipandang sebagai kedudukan selain sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan ini secara terus-menerus atau untuk sementara waktu;

Bahwa Terdana dalam program bantuan pemerintah bagi kelompok tani ternak yang sebenarnya Terdana tidak berhak menerima bantuan dan tidak memiliki sapi sebelum mengajukan proposal dan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Perbuatan Terdana tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp234.000.000,00 (dua ratus tiga puluh empat juta rupiah), sehingga merupakan tindak pidana Korupsi yang melanggar Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa mengenai alasan peninjauan kembali pada keberatan ketiga pun tidak dapat dibenarkan, karena hal tersebut bukanlah obyek keadaan baru yang bersifat menentukan, sebab dalil-dalil *novum a quo* telah termuat dalam fakta hukum dan telah pula dipertimbangkan dalam putusan *judex facti*. Oleh karena itu, keberatan Pemohon Peninjauan Kembali tersebut harus dikesampingkan;



Bahwa dengan demikian, pertimbangan dalam putusan kasasi Mahkamah Agung/*judex juris* yang dimohonkan peninjauan kembali dapat dipertahankan dan tetap berlaku;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 9 *juncto* Pasal 18 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida **AMIR USMAN alias AMIR** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 12 Maret 2018** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro S.H., M.H. **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**
ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./

Dr. Carolina, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 246 PK/PID.SUS/2017